

## KONSEPSI AL-QURAN DAN AL-HADITS TENTANG OPERASIONAL BANK SYARIAH

Oleh :

**Muhammad Ardy Zaini**

Dosen IAI Syarifuddin Lumajang

### **Abstrak**

*Islam hadir dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah terciptanya *khairul ummah* dan *rahmatan lil'alam* dengan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai penuntun umat Islam demi tercapainya tujuan tersebut. Sebagai pedoman hidup, al-Qur'an dan al-Hadits memberikan berbagai petunjuk tentang keteraturan dan permasalahan hidup, termasuk didalamnya mengenai perbankan yang telah memenuhi hampir separuh sisi-sisi kehidupan manusia. Untuk memaksimal ajaran syariah secara kaffah, maka nilai-nilai yang terdapat dalam al-Quran harus mampu diturunkan pada tataran praktis. Salah satu usaha dan langkah dalam rangka menemukan formula perbankan masa depan, al-Quran dan Hadits memiliki konsepsi dalam kegiatan operasional Bank Syariah. Hal ini dilakukan untuk membentuk sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam pola berpikir, cara berbicara, dan etika bertingkah laku, sebagai ekspresi jiwa dari manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Agar umat Islam mampu menjadi umat yang unggul (*khayr ummah*).*

**Kata Kunci :** *Al-Qur'an, Al-Hadits, Operasional Bank Syariah*

### **Pendahuluan**

Al-Quran merupakan kitab referensi utama umat Islam sebagai bekal bagi terbentuknya *khairul ummah* dan sebagai panduan bagi terciptanya agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi sekalian alam). Dengan dua cita-cita agung tersebut, tentunya kebenaran al-Quran mutlak untuk menuntun umat Islam agar mampu merespon isu-isu kontemporer (*sholeh likulli makan wa zaman*), termasuk masalah perbankan yang menjadi isu sentral sejak krisis moneter global melanda dunia. Karena al-Quran banyak mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk fundamental untuk menjawab setiap permasalahan kehidupan. Sedangkan

peran hadits secara umum sebagai penjelas al-Quran dalam bentuk menerangkan dan memperkuat apa yang diterangkan dalam al-Quran (*bayan at-ta'kid*), memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang masih global (*bayan at-tafsir*), maupun mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Quran (*bayan at-tasyri'*).

Prinsip-prinsip al-Quran dan hadits mengenai perbankan telah nampak dalam operasional Bank Syariah. Terutama dasar falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan memformulasikan konsep perbankan yang islami. Karena ketaatan pada prinsip-prinsip qur'ani akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan perbankan serta akan menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar. Sehingga Islam benar-benar menjadi umat yang unggul. Seperti yang disinyalir Allah dalam surah Ali-Imran [3]: 110;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

﴿١١٠﴾

Artinya: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, [dengan syarat sanggup] menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah...".

Menurut Qodri Azizy, *khayr ummah* akan terwujud jika tiga syarat terpenuhi: yaitu, *pertama* mampu mengajak kebaikan setelah mampu menunjukkan prestasi kebaikan, *kedua* mencegah kemungkaran setelah sanggup dan mampu menghindari kejelekan dan ketidak teraturan, serta yang *ketiga* beriman kepada Allah.<sup>1</sup> Tiga kriteria tersebut menjadi landasan berdirinya Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya.

### Nilai-nilai Qurani sebagai Formula Perbankan Masa Depan

Al-Quran sebagai petunjuk dan penerang bagi yang sanggup melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan keteraturan hidup (termasuk dunia perbankan), maupun untuk keselamatan di akhirat kelak. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi petunjuk kehidupan di

---

<sup>1</sup> A. Qadri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.69

dunia bagi umat non-Islam. Seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah: 5;<sup>2</sup>

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿البقرة: ٥﴾

Artinya: "Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung".

Namun sebaliknya, umat Islam yang tidak mempraktikkan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Quran, niscaya akan memperoleh kegelapan. Maka hendaklah umat Islam yang memiliki pedoman al-Quran selalu menjadikannya petunjuk hidup dalam realita kehidupan di dunia yang diharapkan menjadi investasi akhirat. Untuk memperoleh keuntungan (*falah*) melalui praktek perbankan, dalam pembahasan ini akan kupas formula nilai-nilai Qur'ani berikut hadits yang menjadi landasan Bank Syariah untuk menjadi yang terunggul (*khayr ummah*), yaitu:

### 1. Mengajak kepada kebaikan (*'amal ma'ruf*)

Dalam rangka mengajak kepada kebaikan, para pemikir Islam telah menunjukkan prestasinya di era tahun 1970-an. Usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar di berbagai Negara Islam, seperti Pakistan, Iran, dan Sudan.

Pada perkembangannya, sejarah perbankan mencatat tentang ekspresmen pendirian Bank Syariah yang inovatif di masa modern dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Kalaupun sempat mengalami kendala pada tahun 1967 akibat kekacauan politik di Mesir, namun pada masa rezim Sadat(1971), konsep perbankan syariah kembali dibangkitkan melalui pendirian *Nasser Social Bank*. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep Islami seperti yang pernah dipraktekkan oleh *Mit Ghamr*.

Kesuksesan *Mit Ghamr* ini member inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa nilai-nilai Islami (prinsip-prinsip Islam) ternyata dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika Organisasi Konferensi Islam (OKI) terbentuk, mulailah konferensi

---

<sup>2</sup> Lihat juga surah al-Baqarah ayat 120, 142, dan 159

internasional yang salah satu agenda pokok ekonominya adalah pendirian dan ekspansi bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, serta membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Saat ini, IDB yang berpusat di Jeddah Arab Saudi telah memiliki 43 negara anggota.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan taraf peradaban manusia, perbankan syariah telah mengalami transformasi dan evolusi sedemikian rupa dari embrio kegiatan perbankan yang dilakukan oleh seorang individu hingga hingga sebuah institusi yang bergerak dengan melakukan tiga pokok fungsi perbankan (menghimpun, menyalurkan dana, dan menawarkan jasa). Karena posisi perbankan sebagai alat penting dalam kegiatan ekonomi yang menjadi barometer kejayaan suatu Negara akan mempengaruhi perkembangan pola dan praktik bisnis pun sangat mewarnai proses transformasi.

Salah satu akibat dari transformasi adalah munculnya sistem ekonomi Islam. Terhitung sejak tahun 1970-an sistem ekonomi Islam kembali mengalami kebangkitan.<sup>4</sup> Karena pasca krisis moneter global melanda dunia para ekonom dunia melirik adanya potensi pada sistem ekonomi syariah. Kecenderungan dan pergeseran masyarakat dalam mencari nilai-nilai yang lebih substansif nampaknya kerab dilakukan oleh banyak Negara belahan dunia. Fenomena inilah yang oleh Naisbitt dalam bukunya *Megatrend*(2000) melalui penelitiannya dengan menggunakan teori kecenderungan statistik, diterjemahkan sebagai peningkatan "*religiousity*", semangat keagamaan. Naisbitt menyebutkan dalam

---

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 23 – 24

<sup>4</sup> Sejarah mencatat bahwa sesungguhnya Sistem Ekonomi Islam pernah mengalami masa kejayaan, paling tidak ini ditandai oleh beberapa tokoh ekonom Islam yang masih dikenal sampai saat ini dengan teori-teorinya. Seperti Abu Yusuf (731-798), al-Ghazali (1059-1111), Thusi (1210-1274), Ibnu Taimiyah (1262-1328), Ibnu Khodun (1332-1406), Shah Waliullah (1702-1763), dsb (lihat Mannan, 1986).

penelitiannya bahwa masyarakat di tahun 2000 dan seterusnya akan mengalami peningkatan keagamaan. Pada saat kajian dan pembicaraan ekonomi islam di Indonesia mulai merebak ke seluruh atmosfer bumi tercinta ini. Bersamaan dengan itu, instrument-instrumen ekonomi yang bernafaskan Islam juga mulai bermunculan, tidak terkecuali perbankan syariah yang sarat dengan nilai-nilai islami.

Dengan perkembangan dan prestasi yang terus dilakukan, tidak menutup kemungkinan jika perbankan syariah yang dibangun oleh semangat dan nilai-nilai Islami akan menjadi bank idaman (*ideal bank*) bagi seluruh Negara di muka bumi.

## 2. Mencegah kemungkaran (*nahyi mungkar*)

Semangat untuk menerapkan ajaran Islam dengan *kaffah*, menjadikan umat Islam menerapkan nilai-nilai ajarannya pada semua dimensi kehidupan, termasuk dalam dunia perbankan yang menghindari praktek-praktek yang mengandung haram, seperti penerapan bunga yang terdapat dalam bank konvensional. Dalam Bank Syariah, bunga dikategorikan sebagai riba yang haram diterapkan dalam praktek perbankan. Karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengharamkan riba. Seperti yang terdapat dalam surah Al Baqarah: 275;

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يُغَيِّرُ اللَّهُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ  
 ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة : ٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

*maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Ayat di atas sesuai dengan misi perbankan syariah yang memberikan keadilan bagi semua pihak dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dengan misi dan prinsip-prinsip syar’ie yang memiliki muatan nilai-nilai qur’ani, maka setiap lembaga keuangan syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Menghindari adanya unsur riba

Secara etimologis, riba riba berarti tambahan, tumbuh dan membesar. Sedangkan secara istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Namun secara umum, Syafi’i Antonio mengartikan riba sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam secara bathil.<sup>5</sup> Tindakan demikian bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Seperti firman Allah dalam surah an-Nisaa’: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ ﴿النساء: ٢٩﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. Kebatilan dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Arabi sebagai penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Transaksi yang demikian dalam Islam dilarang, sebagai ilustrasi dari praktik riba yang diharamkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan sistem yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga pada bank konvensional. Karena hanya Allah Swt. yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37

mengetahui apa yang akan terjadi esok. Sesuai dengan firman-Nya melalui surah Luqman: 34;

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ لقمان

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Menurut Ibnu Abbas Ra., lima perkara di dalam ayat tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri, bahkan malaikat yang didekatkan dan nabi yang diutus sekalipun. Barang siapa yang mengaku mengetahui satu saja dari lima perkara di atas, maka dia telah mengingkari al-Quran sebagai pelita kehidupan dan baginya kegelapan hidup. Al-Qurthubi juga menyebutkan dalam tafsir surah al-An'am: 59 mengenai hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhori. Dalam hadits Jibril As, dia berkata, “beritahukan kepadaku tentang hari kiamat?” Rasulullah bersabda; “*Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang menanyakan. Ada lima yang perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah: sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, Dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada di rahim, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.*” Jibril As berkata, “*kamu benar*”.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Syaikh Iman Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, pen. Fathurrahman Abdul Hamid dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 195

- 2) Penggunaan sistem presentasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran: 130;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Karenanya dalam perbankan syariah mencegah adanya praktek riba yang berlipat ganda untuk memperoleh keberuntungan yang substansif.

- 3) Sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas. Seperti yang terdapat dalam Hadits Shahih muslim bab riba No. 1551 - 1567, yang menjelaskan bahwa perbuatan memperdagangkan atau menyewakan barang ribawi dengan imbalan barang yang sama dan sejenis dalam jumlah dan kualitas yang lebih, maka hukumnya haram. Karena mengandung riba.
- 4) Menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Seperti yang disabdakan Rasulullah; “

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

Artinya: “Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat maka itu termasuk salah satu bentuk riba” (HR. Al-Baihaqi).

Berdasarkan hadits ini, menurut Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa pinjaman yang memunculkan suatu manfaat atau mengambil laba untuk kepentingan pribadi, maka hukumnya haram. Adapun jika peminjam member hadiah sebagai ucapan



terima kasih atas apa yang ia pinjam maka tidak haram.<sup>7</sup> Seperti hadits nabitentang etika membayar utang dengan lebih baik (diberikan tambahan) atas dasar sukarela dan prakarsanya harus datang dari yang punya utang pada saat jatuh tempo;

إن خيركم أحسنكم قضاء

Artinya: "Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang" (HR. Al-Bukhari dan Abu Daud).

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli

Dengan mengacu pada petunjuk al-Quran, surah al-Baqarah: 275 dan surah an-Nisaa: 29 seperti yang disebutkan di atas, bahwa Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan berbagai praktek riba serta menyuruh makhluk-Nya dengan mengarahkan pada jalan perniagaan dengan prinsip suka sama suka. Dengan formula demikian, maka setiap transaksi perbankan syariah selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya dilandasi oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/ jasa. Transaksi seperti ini akan mendorong dan melancarkan produksi barang/ jasa, sehingga dapat menghindari adanya penyalahgunaan *kredit, spekulasi, dan inflasi*.<sup>8</sup>

**3. Beriman kepada Allah**

Formula yang ketiga untuk menjadi *khayr ummah*, perbankan syariah menerapkan akidah sebagai landasan dalam operasionalnya. Penerapan akidah yang menyangkut keyakinan atau keparcayaan (iman) akan adanya Allah Swt., merupakan sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk pola berpikir, cara berbicara, dan etika bertingkah laku, sebagai ekspresi jiwa dari manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Dengan demikian, maka kesejahteraan lahir dan bathin yang ingin diperoleh melalui gerakan amal shaleh seharusnya

<sup>7</sup> M. Sholahuddin dan Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008), hlm. 30

<sup>8</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17 – 19

dilakukan melalui kegiatan ibadah dan muamalah perbankan yang bersumber dari ketentuan syariah yang dijiwai oleh akidah islamiyah dan akhlak yang luhur. Dengan berpegang teguh kepada akidah, syariat, dan akhlak islamiyah inilah dilakukan berbagai kegiatan muamalah. Karena kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam syariat Islam,<sup>9</sup> termasuk kegiatan perbankan yang ada di dalamnya. Jika formula yang bersumber dari al-Quran dan hadits ini dijalankan dengan maksimal, maka tidak akan terjadi kebathilan akibat penyimpangan-penyimpangan seperti yang pernah dialami dunia perbankan Indonesia di tengah-tengah badai krisis moneter. Di mana bank konvensional banyak yang tutup, sedangkan Bank Syariah hanya beberapa BPRS saja yang tidak mampu bertahan. Ketidakmampuan BPRS ini pun lebih banyak disebabkan kurang dipatuhinya ketentuan-ketentuan syariah.

### **Penerapan Prinsip Syariah pada perbankan**

Dari formula perbankan yang terbentuk dari nilai-nilai Qur'ani maupun penjelasan dari hadits yang telah dibahas di atas, maka Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, yaitu dengan melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan serta penawaran berbentuk jasa yang merupakan fungsi pokok dari lembaga perbankan.

Formula tersebut, kemudian dirumuskan melalui undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang ditegaskan dengan empat poin, di antara isinya adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun demikian, untuk menghilangkan unsur riba dalam operasional Bank Syariah. Maka produk Bank Syariah lebih variatif dibanding dengan produk bank konvensional. Kalau bank konvensional baik produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana menggunakan instrument bunga sebagai kompensasi atas dana

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 6 – 7

yang disimpan atau dana yang disalurkan, sedangkan dalam Bank Syariah menggunakan akad-akad yang berupa simpanan (*wadiah*), jual beli (*al-bai'*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa-menyewa (*ijarah danijarah muntahia bittamlik*), pinjaman (*qardh* dan *qardh al hasan*).

Penerapan akad-akad tersebut, dalam produk perbankan syariah dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Produk Penghimpunan Dana

Produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana disebut sebagai simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Sedangkan implementasinya adalah sebagai berikut:

#### a. Giro

Dalam produk giro perbankan syariah menggunakan akad wadiah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai kehendak penitip.<sup>10</sup> Sebenarnya akad wadiah dalam Bank Syariah didasari atas firman Allah dalam surah an-Nisaa: 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴿النساء : ٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."

Namun pihak bank harus menjaga kepercayaan penitip dana dengan baik dan harus berbekal taqwa seperti arahan al-Quran dalam surah al-Baqarah: 283;

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ﴿البقرة : ٢٨٣﴾

Artinya: "...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

Kemudian Rasulullah memberi penjelasan;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ».

Artinya: "Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, 'Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85

*menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu'.*" (HR. Abu Daud).

Bank sebagai penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (memakai akad *wadiah ad-dhimmah*), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal. Pada giro wadiah, nasabah terhindar dari resiko kehilangan atau berkurangnya dana yang disimpan (lebih *safety*). Kemudiandalam operasionalnya, bank menggunakan akad mudharabah yang terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian. Pada giro mudharabah, nasabah menanggung risiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan di awal. Akad mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Seperti yang digariskan dalam surah al-Jumu'ah: 10;

﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ...﴾ [الجمعة : ١٠]

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...". Sedangkan keterangan dari hadits tentang tentang akad mudharabah adalah sebagai berikut;

عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب « إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه : لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجازه »

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurawi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli hewan ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani).

Pada dasarnya prinsip syariah mendorong umatnya untuk berupaya menjalankan usaha.<sup>11</sup>

b. Deposito

Deposito merupakan praktek perbankan yang bertujuan sebagai sarana investasi. Maka dalam akadnya deposito hanya menggunakan akad mudharabah. Melalui akad ini, pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik pihak nasabah maupun bagi pihak Bank Syariah sendiri.

c. Tabungan

Dalam produk tabungan, nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Mengenai risiko yang ada, sama dengan yang terdapat pada produk giro. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

## 2. Produk Penyaluran Dana

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi, selain melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga sebagai penyalur dana dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Dengan merubah instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit menjadi akad-akad atau perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah. Mengenai penerapan akad-akad dalam produk pembiayaan adalah sebagaimana berikut:

a. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli

Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Pembiayaan murabahah (*Deferred Payment*)

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. konsep pembiayaan murabahah ini berangkat dari surah al-Baqarah: 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya riba dalam berbagai bentuk transaksi. Sedangkan hadits nabi juga menjelaskan tentang transaksi yang memperoleh keberkahan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu; Dari Suhaib ar-Rumi

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 45 – 46

Ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.

### 2) Pembiayaan salam (*In-front Payment*)

Pembiayaan salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Pada saat pembayaran, salam dilakukan di tempat kontrak. Dengan tujuan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual dan pembayaran salam juga tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual. Hal ini untuk mencegah adanya praktik riba dalam mekanismenya. Mengenai landasan syariah, pembiayaan salam terdapat dalam surah al-Baqarah: 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ﴿البقرة : ٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”. Sedangkan ilustrasi salam telah dipraktikkan oleh Rasulullah melalui Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa beliau datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Rasulullah Saw bersabda;

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم.

Artinya: “Barang siapa yang melakukan *salaf* (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari).

### 3) Istishna (*Purchase by Order or Manufacture*)

Transaksi Istishna merupakan perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Untuk ladsan syariah pada transaksi

istishnasecara umum sama dengan landasan syariah yang terdapat pada pembiayaan salam. Karena menurut jumbuh fuqaha Istishna merupakan jenis khusus dari akad salam. Biasanya jenis ini digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan Istishna mengikuti ketentuan dan aturan akad salam, termasuk landasan syariahnya.

Mekanisme dari tiga pembiayaan tersebut adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (*profit margin/ mark up*) dan terdapat kesepakatan mengenai harga barang tersebut oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan jual beli ini terdapat perbedaan antara pembiayaan murabahah dan salam atau istishna. Pada pembiayaan murabahah barangnya sudah ada, sedangkan pada pembiayaan salam dan istishna melalui pemesanan terlebih dahulu.

b. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa memilikinya. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak Bank Syariah dapat menyewakan barang yang menjadi obyek sewa. Karenanya pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Variasi dari akad sewa-menyewa ini adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan ijarah (Operasional Lease)

Pembiayaan Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) atas barang itu sendiri. Mengenai landasan syariah, sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah: 233;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

*pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Yang menjadi landasan ijarah dari dalil tersebut adalah ungkapan ‘apabila kamu memberikan pembayaran yang patut’. Redaksi tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan karena membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam konteks ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.<sup>12</sup> Sedangkan penjelasan dari hadits Rasulullah tentang ijarah adalah sebagai berikut;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda; ‘berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu’.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan hadits riwayat Ibnu Majah;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

## 2) Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

Transaksi Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) merupakan jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Biasa pada bank yang mengoperasikan produk ijarah, dapat melakukan *leasing*, baik dalam *operating lease* maupun *financial lease*.

### c. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil

Pada dasarnya, pembiayaan berdasarkan bagi hasil memiliki tujuan dalam memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan usaha yang produktif. Dalam praktik operasional perbankan syariah, dikenal dua pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu:

#### 1) Pembiayaan mudharabah

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 117 – 118



Pada prinsipnya pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shahibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) sejumlah modal kerja untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan metode bagi dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua bilah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

### 3) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/ modal (bank) untuk mencampurkan dana/ modal mereka (nasabah/ *mudharib*) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing. Musyarakah juga bisa diartikan sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan dan masing-masing pihak ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Tentang pembiayaan musyarakah ini Allah telah menyinggungnya dalam surah an-Nisaa: 12 dan Shaad: 24;

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ۗ وَالنِّسَاءُ : ١٢ ﴿

Artinya: "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.."

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... ﴿ص :

﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...".

Kedua ayat tersebut menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah Swt akan adanya perserikatan dalam pemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*). Melalui hadits qudsi, Allah Swt juga menunjukkan betapa kecintaan kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selam saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan, yaitu; *Dari Abu*

*Hurairah, Rasulullah Saw bersabda; "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'" (HR. Abu Daud).*

d. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam

Pada prinsipnya, Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam ditempuh oleh Bank Syariah dalam keadaan darurat (*emergency situation*). Karena melalui akad ini, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan qardh (*Soft and Benevolent Loan*)

Qardh (*Soft and Benevolent Loan*) merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Pengertian yang lebih sederhana, qardh adalah meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad *tathawui* atau akad saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial. Adapun sumber dana qardh yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan untuk keperluan sosial, berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan diantara manfaat dari pembiayaan qardh adalah membantu nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.<sup>13</sup>Munculnya prinsip transaksi qardh yang dirumuskan oleh para ulama atas landasan syariah berdasarkan surah al-Hadiid: 11 dan hadits riwayat Ibnu Majah. Karena Allah mengajarkan kepada manusia agar meminjam sesuatu bagi agama-Nya;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

﴿الحديد : ١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 131

seruan untuk membelanjakan harta di jalan Allah dan arahan dari-Nya untuk meminjamkan kepada sesama sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Senada dengan redaksi ini, Rasulullah sangat menganjurkan dalam meminjam agar memiliki nilai sedekah;

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً »

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali yang astunya adalah (senilai) sedekah" (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi). Dan hadits senada;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِسِمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ».

Artinya: "Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata; 'Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga dituliskan: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qarh delapan belas kali. Aku bertanya, "wahai Jibril, mengapa qarh lebih utama dari sedekah?" ia menjawab "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.'" (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

## 2) Pembiayaan qardh al-hasan

Pembiayaan qardh al-hasan (pinjaman kebajikan) adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force major*.<sup>14</sup> Salah satu manfaat dari pembiayaan ini adalah adanya misi sosial-kemasyarakatan yang akan meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah. Karena disamping di dalamnya terkandung misi komersial juga terdapat misi sosial dan inilah cirri yang menjadi pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

## 3. Produk Jasa (Fee-Based Services)

<sup>14</sup> M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, cet. I, (Jakarta: PKES Publishing), hlm. 74

Produk jasa merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Karena produk jasa disebut sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tersebut. Mengenai akad yang diimplementasikan dalam produk jasa Bank Syariah adalah akad wakalah, hiwalah, kafalah, rahn, dan akad sharf. Sebagai contoh penggunaan akad wakalah dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkosa, jasa transfer, dan *Letter of Kredit (L/C)*, kemudian akad hiwalah dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa *factoring*, sedangkan akad kafalah dipakai dalam bentuk fasilitas bank garansi.<sup>15</sup>

### Penutup

Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam mengatur semua dimensi kehidupan, termasuk pada dunia perbankan. Namun dalam rangka memaksimal ajaran syariah secara *kaffah*, maka nilai-nilai yang terdapat dalam al-Quran harus mampu diturunkan pada tataran praktis. Salah satu usaha dan langkah dalam rangka menemukan formula perbankan masa depan, al-Quran dan Hadits memiliki konsepsi dalam kegiatan operasional Bank Syariah. Hal ini dilakukan untuk membentuk sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam pola berpikir, cara berbicara, dan etika bertingkah laku, sebagai ekspresi jiwa dari manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Agar umat Islam mampu menjadi umat yang unggul (*khayr ummah*).

Dari penerapan nilai-nilai qur'ani, diharapkan perbankan syariah memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hidup manusia (*al-falah*) secara umum. Keadilan yang dimaksud adalah menciptakan keseimbangan dalam bermuamalah, tidak mendholimi sesama demi mendapatkan hasil yang banyak dengan menempuh cara yang bathil. Jadi adil tersebut berdasarkan aturan Allah Swt. dan Sunnah Nabi Saw. antara lain tidak menipu, curang dalam menimbang, berbohong, cedera dalam janji, dan menjauhi unsur riba.

---

<sup>15</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 15 – 23

Sedangkan kesejahteraan yang dipahami dari bahasa al-Quran adalah *hayatan thoyyibah* (kehidupan yang baik) yang berarti tidak hanya meliputi kepuasan fisik atau jasmani saja, akan tetapi kesejahteraan rohani (sehat iman dan ubudiyah yang benar). Maka kesejahteraan hanya akan terwujud dengan ketaatan yang total kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Ahzab: 71;

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”.

Dengan mengusung misi keadilan demi terciptanya kesejahteraan secara menyeluruh, tidak menutup kemungkinan Bank Syariah akan menjadi kiblat lembaga keuangan dan perbankan dunia.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Qurthubi, Syaikh Iman, 2009. *Tafsir Al Qurthubi*, pen. Fathurrahman Abdul Hamid dkk., Jakarta: Pustaka Azzam
- Anshori, Abdul Ghofur, 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Azizy, A. Qadri, 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hosen, M. Nadrattuzaman dan Ali, AM. Hasan, 2008. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES Publishing
- Karim, Adiwarmanto A., 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Mannan, M.A., 1986. *Islamic Economic: Theory and Practice*, Cambridge: Hodder and Stoughton and The Islamic Academy
- Sholahuddin dan Hakim, Lukman, 2008. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Wirdayaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana